

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 5

Tahun 2000

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN 7 (TUJUH) KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah jo Pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pembentukan 7 (tujuh) Kecamatan di Kota Tangerang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 35 18);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG
PEMBENTUKAN 7 (TUJUH) KECAMATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tangerang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang;
- c. Walikota adalah Walikota Tangerang;
- d. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kota Tangerang;
- e. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan;
- f. Daerah Kerja adalah Daerah Kerja Kecamatan yang meliputi beberapa Kelurahan;
- g. Batas Wilayah adalah Batasa Wilayah Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 7 (tujuh) Kecamatan yang terdiri dari :

- 1) Kecamatan Karawaci;
- 2) Kecamatan Periuk;
- 3) Kecamatan Cibodas;
- 4) Kecamatan Neglasari;
- 5) Kecamatan Pinang;
- 6) Kecamatan Karang Tengah;
- 7) Kecamatan Larangan.

Pasal 3

Dengan dibentuk 7 (tujuh) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka jumlah Kecamatan menjadi 13 (tiga belas), yaitu ;

- 1) Kecamatan Tangerang;
- 2) Kecamatan Jatiuwung;
- 3) Kecamatan Batucopeper;
- 4) Kecamatan Benda;
- 5) Kecamatan Cipondoh;
- 6) Kecamatan Ciledug;
- 7) Kecamatan Karawaci;
- 8) Kecamatan Periuk;
- 9) Kecamatan Cibodas;
- 10) Kecamatan Neglasari;

- 11)Kecamatan Pinang;
- 12)Kecamatan Karang Tengah;
- 13)Kecamatan Larangan.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Camat;
 - c. Seksi-seksi.
- (2) Eselonering Perangkat Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Rincian tugas, struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

WILAYAH KERJA, PUSAT PEMERINTAH DAN BATAS WILAYAH KECAMATAN

Pasal 5

- (1) Wilayah Kerja Kecamatan Tangerang meliputi :
 - a. Kelurahan Sukarasa;
 - b. Kelurahan Suka Asih;
 - c. Kelurahan Tanah Tinggi;
 - d. Kelurahan Buaran Indah;
 - e. Kelurahan Cikokol;
 - f. Kelurahan Kelapa Indah;
 - g. Kelurahan Sukasari;
 - h. Kelurahan Babakan.
- (2) Pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tangerang berkedudukan di Kelurahan Sukarasa;
- (3) Batas Wilayah Kecamatan Tangerang adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat : Sungai Cisadane, Kecamatan Karawaci
 - b. Sebelah Timur : Kecamatan Cipondoh
 - c. Sebelah Selatan : Kecamatan Pinang
 - d. Sebelah Utara : Kecamatan Neglasari dan Kecamatan Batuceper
- (4) Peta Wilayah Kecamatan Tangerang sebagaimana lampiran 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Wilayah Kerja Kecamatan Jatiuwung adalah sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Keroncong;
 - b. Kelurahan Jatake;
 - c. Kelurahan Pasir Jaya;

- d. Kelurahan Gandasari;
 - e. Kelurahan Alam Jaya;
 - f. Kelurahan Manis Jaya.
- (2) Pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Jatiuwung berkedudukan di Kelurahan Keroncong;
- (3) Batas Wilayah Kecamatan Jatiuwung adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat : Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang.
 - b. Sebelah Timur : Kecamatan Cibodas
 - c. Sebelah Selatan : Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang.
 - d. Sebelah Utara : Kecamatan Periuk.
- (4) Peta Wilayah Kecamatan Jatiuwung sebagaimana lampiran 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Wilayah Kerja Kecamatan Batuceper adalah sebagai berikut :
- a. Kelurahan Batuceper;
 - b. Kelurahan Batu Jaya;
 - c. Kelurahan Poris Gaga;
 - d. Kelurahan Poris Gaga Baru;
 - e. Kelurahan Kebon Besar;
 - f. Kelurahan Batu Sari;
 - g. Kelurahan Poris Jaya.
- (2) Pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Batuceper berkedudukan di Kelurahan Batuceper;
- (3) Batas Wilayah Kecamatan Batuceper adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat : Kecamatan Neglasari, Kali Mookervart, Sungai Cisade, Jl. Pembangunan dan Perumahan PAP.
 - b. Sebelah Timur : DKI Jakarta dan Saluran Induk.
 - c. Sebelah Selatan : Kecamatan Cipondoh, Kali Mookervart dan Perumahan Cipondoh Indah.
 - d. Sebelah Utara : Kecamatan Benda dan Kali Sipon.
- (4) Peta Wilayah Kecamatan Batuceper sebagaimana lampiran 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Wilayah Kerja Kecamatan Benda adalah sebagai berikut :
- a. Kelurahan Benda;
 - b. Kelurahan Jurumudi;
 - c. Kelurahan Jurumudi Baru;
 - d. Kelurahan Belendung;
 - e. Kelurahan Pajang.
- (2) Pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Benda berkedudukan di Kelurahan Benda;
- (3) Batas Wilayah Kecamatan Benda adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat : Kecamatan Batuceper, Kelurahan Selapajang dan Kelurahan Neglasari.
 - b. Sebelah Timur : Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres DKI Jakarta,

- tapal batas beton.
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Batujaya Kecamatan Batuceper Kota Tangerang tanda batas Jl. Adisucipto.
- d. Sebelah Utara : Desa Jatimulya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, tapal batas beton.

(4) Peta Wilayah Kecamatan Benda sebagaimana lampiran 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1) Wilayah Kerja Kecamatan Cipondoh adalah sebagai berikut :

- a. Kelurahan Cipondoh;
- b. Kelurahan Cipondoh Makmur;
- c. Kelurahan Cipondoh Indah;
- d. Kelurahan Gondrong;
- e. Kelurahan Kenanga;
- f. Kelurahan Petir;
- g. Kelurahan Ketapang;
- h. Kelurahan Poris Plawad;
- i. Kelurahan Poris Plawad Utara;
- j. Kelurahan Poris Plawad Indah.

(2) Pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cipondoh berkedudukan di Kelurahan Cipondoh;

(3) Batas Wilayah Kecamatan Cipondoh adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat : Kecamatan Tangerang.
- b. Sebelah Timur : DKI Jakarta.
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Ponang dan Kecamatan Karang Tengah.
- d. Sebelah Utara : Kecamatan Batuceper.

(5) Peta Wilayah Kecamatan Benda sebagaimana lampiran 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1) Wilayah Kerja Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut :

- a. Kelurahan Paninggilan;
- b. Kelurahan Sudimara Barat;
- c. Kelurahan Sudimara Timur;
- d. Kelurahan Tajur;
- e. Kelurahan Parung Serab;
- f. Kelurahan Sudimara Jaya;
- g. Kelurahan Sudimara Selatan;
- h. Kelurahan Peninggilan Utara.

(2) Pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Ciledug berkedudukan di Kelurahan Sudimara Barat;

(3) Batas Wilayah Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat : Kecamatan Pinang.
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Larangan.
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Tangerang.
- d. Sebelah Utara : Kecamatan Karang Tengah.

(4) Peta Wilayah Kecamatan Benda sebagaimana lampiran 7 Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Wilayah Kerja Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Karawaci;
 - b. Kelurahan Bojong Jaya;
 - c. Kelurahan Karawaci Baru;
 - d. Kelurahan Nusa Jaya;
 - e. Kelurahan Cimone;
 - f. Kelurahan Cimone Jaya;
 - g. Kelurahan Pabuaran;
 - h. Kelurahan Sumur Pacing;
 - i. Kelurahan Bugel;
 - j. Kelurahan Marga Sari;
 - k. Kelurahan Pabuaran Tumpeng;
 - l. Kelurahan Nambo Jaya;
 - m. Kelurahan Gerendeng;
 - n. Kelurahan Suka Jadi;
 - o. Kelurahan Pasar Baru;
 - p. Kelurahan Koang Jaya.
- (2) Pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Karawaci berkedudukan di Kelurahan Karawaci Baru;
- (3) Batas Wilayah Kecamatan Karawaci adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat : Kecamatan Jatiuwung.
 - b. Sebelah Timur : Kecamatan Batu Ceper dan Kecamatan Tangerang.
 - c. Sebelah Selatan : Kabupaten Cibodas.
 - d. Sebelah Utara : Kecamatan Neglasari.
- (4) Peta Wilayah Kecamatan Benda sebagaimana lampiran 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Wilayah Kerja Kecamatan Periuk adalah sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Periuk;
 - b. Kelurahan Gembor;
 - c. Kelurahan Gebang Jaya;
 - d. Kelurahan Sangiang Jaya;
 - e. Kelurahan Periuk Jaya.
- (2) Pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Periuk berkedudukan di Kelurahan Periuk;
- (3) Batas Wilayah Kecamatan Periuk adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat : Kelurahan Gembor, Kelurahan Alam Jaya dan Kelurahan Keroncong Kecamatan Jatiuwung.
 - b. Sebelah Timur : Kelurahan Nambo Jaya, Kelurahan Bugel Kecamatan Karawaci dan Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan Cibodas.
 - c. Sebelah Selatan : Jl. Gatot Subroto Kelurahan Jatiuwung Kecamatan Cibodas.
 - d. Sebelah Utara : Desa Karet, Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang dan Kelurahan Neglasari Kecamatan Neglasari.
- (4) Peta Wilayah Kecamatan Benda sebagaimana lampiran 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Wilayah Kerja Kecamatan Cibodas adalah sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Cibodas;
 - b. Kelurahan Cibodas Sari;

- c. Kelurahan Cibodas Baru;
 - d. Kelurahan Panunggangan Barat;
 - e. Kelurahan Uwung Jaya;
 - f. Kelurahan Jatiuwung.
- (2) Pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cibodas berkedudukan di Kelurahan Cibodas Baru;
- (3) Batas Wilayah Kecamatan Cibodas adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat : Kelurahan Keroncong Kecamatan Jatiuwung dan Kelurahan Sangiang Jaya Kecamatan Periuk.
 - b. Sebelah Timur : Kelurahan Karawaci Baru Kecamatan Karawaci, Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang dan Desa Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.
 - c. Sebelah Selatan : Kelurahan Gandasari Kecamatan Jatiuwung dan Desa Bencongan Kabupaten Tangerang.
 - d. Sebelah Utara : Kelurahan Bugel, Kelurahan Cimone Kecamatan Karawaci.
- (4) Peta Wilayah Kecamatan Cibodas sebagaimana lampiran 10 Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Wilayah Kerja Kecamatan Neglasari adalah sebagai berikut :
- a. Kelurahan Neglasari;
 - b. Kelurahan Karang Sari;
 - c. Kelurahan Selapajang Jaya;
 - d. Kelurahan Kedaung Wetan;
 - e. Kelurahan Mekar Sari;
 - f. Kelurahan Karang Anyar;
 - g. Kelurahan Kedaung Baru.
- (2) Pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Neglasari berkedudukan di Kelurahan Mekarsari;
- (3) Batas Wilayah Kecamatan Neglasari adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat : Sungai Cisadane, Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang.
 - b. Sebelah Timur : Kecamatan Batuceper.
 - c. Sebelah Selatan : Sungai Cisadane.
 - d. Sebelah Utara : Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang.
- (4) Peta Wilayah Kecamatan Neglasari sebagaimana lampiran 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Wilayah Kerja Kecamatan Pinang adalah sebagai berikut :
- a. Kelurahan Pinang;
 - b. Kelurahan Sudimara Pinang;
 - c. Kelurahan Neroktog;
 - d. Kelurahan Kunciran;
 - e. Kelurahan Kunciran Indah;
 - f. Kelurahan Kunciran Jaya;
 - g. Kelurahan Cipete;
 - h. Kelurahan Pakojan;
 - i. Kelurahan Panunggangan;
 - j. Kelurahan Panunggangan Utara;

- k. Kelurahan Panunggan Timur.
- (2) Pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Pinang berkedudukan di Kelurahan Kunci Jaya;
- (3) Batas Wilayah Kecamatan Pinang adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat : Kelurahan Kelapa Indah, Cikokol Kecamatan Tangerang dan Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan Cibodas.
 - b. Sebelah Timur : Kelurahan Pondok Bahar dan Pedurenan Kecamatan Karang Tengah.
 - c. Sebelah Selatan : Desa Pakulonan, Desa Paku Alam dan Desa Paku Jaya Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang.
 - d. Sebelah Utara : Kelurahan Poris Plawad Indah, Kelurahan Cipondoh dan Kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondoh.
- (4) Peta Wilayah Kecamatan Pinang sebagaimana lampiran 12 Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Wilayah Kerja Kecamatan Karang Tengah adalah sebagai berikut :
- a. Kelurahan Karang Tengah;
 - b. Kelurahan Karang Mulya;
 - c. Kelurahan Pondok Bahar;
 - d. Kelurahan Pondok Pucung;
 - e. Kelurahan Karang Timur;
 - f. Kelurahan Pedurenan;
 - g. Kelurahan Parung Jaya.
- (2) Pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Karang Tengah berkedudukan di Kelurahan Pondok Pucung;
- (3) Batas Wilayah Kecamatan Karang Tengah adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat : Kecamatan Pinang dan Kali Angke.
 - b. Sebelah Timur : Kecamatan Larangan dan DKI Jakarta.
 - c. Sebelah Selatan : Kecamatan Ciledug Jl. Hasyim Ashari dan Jl. Hos Cokroaminoto.
 - d. Sebelah Utara : Kali Angke dan Jl. Meruya DKI Jakarta.
- (5) Peta Wilayah Kecamatan Karang Tengah sebagaimana lampiran 13 Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Wilayah Kerja Kecamatan Larangan adalah sebagai berikut :
- a. Kelurahan Larangan Utara;
 - b. Kelurahan Larangan Selatan;
 - c. Kelurahan Cipadu;
 - d. Kelurahan Kreo;
 - e. Kelurahan Larangan Indah;
 - f. Kelurahan Gaga;
 - g. Kelurahan Cipadu Jaya;
 - h. Kelurahan Kreo Selatan.
- (2) Pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Larangan berkedudukan di Kelurahan Larangan Indah;
- (3) Batas Wilayah Kecamatan Karang Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat : Kelurahan Sudimara Timur, Kelurahan Karang Timur Kecamatan Ciledug dan Sungai Tipis.
- b. Sebelah Timur : Jl. Muchtar Raya, Jl. Deplu DKI Jakarta dan Sungai Tipis Kecamatan Pesanggrahan.
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang, Jl. Deplu dan Jl. Pesanggrahan.
- d. Sebelah Utara : Kecamatan Kembangan, Kelurahan Joglo DKI Jakarta dan Kecamatan Pesanggrahan.

(6) Peta Wilayah Kecamatan Larangan sebagaimana lampiran 14 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota yang mengatur tentang Kecamatan Pembantu dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Nopember 2000

WALIKOTA TANGERANG

Cap/ Ttd

Drs. H. MOCHAMAD THAMRIN

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 08 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap/ttd

Drs. H. ACHMAD SUDJAI
Pembina Tingkat I
NIP. 010 047 670

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2000 NOMOR 7 SERI B

